



PUTUSAN

Nomor 1203/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5476/PJ/2023, tanggal 10 Agustus 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT KARYA YASANTARA CAKTI, beralamat di Kota Bukit Indah Blok A-II Nomor 4, Wanakerta Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41181, yang diwakili oleh Brigitta Hadiano, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Defrizal Djamaris, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kudri & Djamaris *Attorneys-Counsellors at Law*, serta Stefanus Kurniadi dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Pengacara Pajak PT Sarana Solusi Jaya Konsultan, kesemuanya beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1203/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-016226.16/2020/PP/M.XVIII A Tahun 2023, tanggal 30 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Banding yang diajukan Pemohon Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak;
2. Bahwa Pokok Sengketa Banding adalah berkaitan dengan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp41.088.054,00;
3. Bahwa merujuk kepada Romawi III bagian III.1 di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, untuk membatalkan koreksi Terbanding dan membatalkan KEP-04087/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 29 September 2020, yang menolak seluruhnya Keberatan yang diajukan Pemohon Banding dan mengabulkan seluruh Banding yang diajukan Pemohon Banding;
4. Bahwa sejalan dengan angka 3 di atas, berikut ini adalah perhitungan PPN untuk Masa Pajak April 2017, menurut Pemohon Banding dan koreksi Terbanding yang diajukan untuk dibatalkan berikut sanksinya;

Tabel 6. Rincian Perhitungan PPh 26 Masa Pajak April 2017 menurut Pemohon Banding dalam Rupiah

URAIAN	M E N U R U T		Koreksi yang harus dibatalkan
	KEP-04064 (Terbanding)	Surat Banding (Pemohon Banding)	
Perhitungan PPN Kurang Bayar			
Penjualan Ekspor	6.166.082.508	6.166.082.508	-
Penyerahan PPN yang	5.855.238.172	5.855.238.172	-



dipungut sendiri			
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	585.523.817	585.523.817	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	544.435.763	585.523.817	(41.088.054)
PPN yang kurang dibayar	41.088.054		-(41.088.054)
Sanksi Administrasi (48%)	19.722.266		-(19.722.266)
Jumlah PPN yang masih harus di bayar	60.810.320		-(60.810.320)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-016226.16/2020/PP/M.XVIII Tahun 2023, tanggal 30 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04087/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2017 Nomor 00979/207/17/055/19 tanggal 2 Agustus 2019, atas nama PT Karya Yasantara Cakti, NPWP 01.002.224.2-055.000, beralamat di Kota Bukit Indah Blok A-II Nomor 4, Wanakerta Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41181, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No	URAIAN	RUPIAH
1	Dasar Pengenaan Pajak	
-	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:	
-	Ekspor	6.166.082.508
-	Penyerahan yang PPN nya Harus Dipungut Sendiri	5.855.238.172



	- Jumlah	12.021.320.680
	- Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
	- Jumlah Seluruh Penyerahan	12.021.320.680
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar:	
	- Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	585.523.817
	- Dikurangi Jumlah Pajak yang Dapat diperhitungkan	585.523.817
	- Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	0
3	Kelebihan Pajak yang Sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
4	PPN yang Kurang Dibayar	0
5	Sanksi Administrasi	0
6	Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar	0

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 September 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-016226.16/2020/PP/M.XVIII Tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-016226.16/2020/PP/M.XVIII Tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04087/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2017 Nomor 00979/207/17/055/19 tanggal 2 Agustus 2019, atas nama PT Karya Yasantara Cakti, NPWP 01.002.224.2-055.000, beralamat di Kota Bukit Indah Blok A-II Nomor 4, Wanakerta Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41181, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2017 Nomor 00979/207/17/055/19 tanggal 2 Agustus 2019, atas nama PT Karya Yasantara Cakti, NPWP 01.002.224.2-055.000, beralamat di Kota Bukit Indah Blok A-II Nomor 4, Wanakerta Bungursari, Kabupaten

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1203/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purwakarta, Jawa Barat 41181, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Oktober 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah Kredit Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang berasal dari Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan pada Pajak Penghasilan (PPH) Badan Tahun 2017, telah dapat diyakini eksistensi dan manfaat ekonomis dari pengeluaran-pengeluaran biaya royalti dan jasa intragroup yang dilakukan Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa dalam kaitannya dengan sengketa PPN terkait koreksi Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan, maka sejalan dengan kesimpulan Majelis pada pemeriksaan PPh Badan Tahun Pajak 2017 yang menunjukkan bahwa pengeluaran biaya royalti dan jasa *intragroup* sudah dapat dibuktikan eksistensi dan kemanfaatan ekonomisnya oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali, sehingga Pajak Masukan yang telah disetorkan Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud/pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean dapat dikreditkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah *juncto* Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.
ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,
ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1203/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1203/B/PK/Pjk/2024